



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 375/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Maret 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menghadap:

PT.Wah Tech Indonesia, perusahaan swasta yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Kawasan Industri Cakung, jalan Cakung Industri I No.12, Kelurahan Cakung Jakarta Utara, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor Kuasanya tersebut di atas, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Rosnita Tobing, SH pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Law Firm "**DAGO-ANWAR & ASSOCIATES**, beralamat di Karindra Building, lantai 2, Suite 4-6, jalan Palmerah Selatan No.30 A, Jakarta Pusat (10270) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan ;

1. **CV.Garieal Pratama** berkedudukan di jalan Cikopo Selatan Pondok Gede No.69 RT.003 RW.004, Sukamanah, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selaku Terugat I ;
2. **Ikko Prasetyo**, beralamat di jalan Cikopo Selatan Pondok Gede No.69 RT.003 RW.004, Sukamanah, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selaku Terugat II.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Putu Mahendra, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis 17 Maret 2021 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak pertama/Tergugat telah mengakui berutang kepada pihak kedua/Penggugat sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pihak pertama/Tergugat melalui surat pernyataannya No. 006/III/PER-GP/21 tertanggal 03 Maret 2021 telah menyanggupi akan melunasi utangnya kepada pihak kedua/Penggugat dalam 5 (lima) tahap pembayaran yaitu;

Halaman 1 dari 4 Putusan Peramaian Nomor 375Pdt.G/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap pertama tanggal 03 Maret 2021 sebesarRp. 5.000.000,-
Tahap kedua tanggal 01 April 2021 sebesarRp. 5.000.000,-
Tahap ketiga tanggal 01 Mei 2021 sebesarRp. 5.000.000,-
Tahap keempat tanggal 01 Juni 2021 sebesarRp. 5.000.000,-
Tahap kelima tanggal 01 Juli 2021 sebesarRp. 5.000.000,-
Tahap ketujuh tanggal 01 Agustus 2021 sebesar.....Rp. 8.000.000,-
Jumlah.....Rp. 33.000.000,-

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama / Tergugat pada tanggal 03 Maret 2021 telah membayar cicilan pertamanya dan diterima oleh Pihak Kedua / Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-, dan sisanya sebesar Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah), akan dilunasi dengan menerbitkan 5 (lima) lembar cek (cheque) dan akan diserahkan kepada Pihak Kedua/Penggugat yaitu:

Cek Bank Mandiri atas nama Pihak Pertama / Tergugat No.1 B 455052 tanggal 5 April 2021 sebesar Rp.5.000.000,

Cek Bank Mandiri atas nama Pihak Pertama / Tergugat No.1 B 455053 tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp.5.000.000;

Cek Bank Mandiri atas nama Pihak Pertama / Tergugat No.1 B 455054 tanggal 3 Juni 2021 sebesar Rp.5.000.000,

Cek Bank Mandiri atas nama Pihak Pertama / Tergugat No.1 B 455055 tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp.5.000.000,-, dan

Cek Bank Mandiri atas nama Pihak Pertama / Tergugat No.1 B 455056 tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp.8.000.000,

Pasal 3

Bahwa Cek-Cek asli tersebut pada butir 2 di atas akan diserahkan pada saat penandatanganan Surat Perdamaian ini kepada Pihak Kedua / Penggugat melalui kuasanya (Rosnita Tobing, SH).;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama / Tergugat menjamin bahwa nilai nominal tersebut di dalam ceknya itu diterbitkan oleh Pihak Pertama dan

Halaman 2 dari 4 Putusan Peramaian Nomor 375Pdt.G/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan ada dananya, dan dapat dicairkan / dipindah bukukan pada tanggal jatuh tempo;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama / Tergugat menyatakan tidak akan menarik kembali membatalkan Cek-Cek tersebut pada butir 2 di atas dengan alasan apapun.;

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 375/Pdt.G/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak: Penggugat **PT.Wah Tech Indonesia** dan Tergugat I **CV.Garieal Pratama.**, dan Tergugat II **Ikko Prasetyo**, sebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Rabu**, tanggal 24 Maret 2021, oleh **Budi Rahayu Purnomo, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Christina Simanullang, S.H.,M.H.**, dan **Erlinawati, S.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 3 dari 4 Putusan Peramaian Nomor 375Pdt.G/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 375Pdt.G/2021/PN.Cbi tanggal 14 Desember 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Haris Kaimudin,A.Md.SH Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H.,M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H,

Erlinawati S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin,A.Md.SH

Perincian biaya:

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp.800.000,00
4. PNBP Panggilan Rp. 30.000,00
5. Redaksi.....Rp. 10.000,00
6. Materai.....Rp. 10.000,00

Jumlah.....Rp.955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Peramaian Nomor 375Pdt.G/2020/PN.Cbi.